
Analisis Yuridis Sistem Pelayanan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Peserta BPJS (Studi Kasus Di BPJS Kesehatan Surakarta)

Vita Setya Permatahati

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Aris Prio Agus Santoso

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Rezi Rezi

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Alamat: Jl. Pinang, Jati, Cemani, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

Korespondensi penulis : vitasetya84@gmail.com

Abstract. *The Social Security Administrative Body is a legal entity in administering social security programs to ensure that all people are able to meet the basic needs of a decent life. The purpose of this research is to analyze the BPJS Kesehatan service system which is capable of anticipating a surge in patients seeking treatment abroad. This study uses a Statute Approach and a conceptual approach using the interview method. Data analysis used qualitative analysis techniques to test the validity of the data in this study by looking for existing reference sources. Based on the results of the research, it shows that the National Social Security System (SJSN) is organized with a Social Insurance mechanism in which each participant is required to pay contributions to provide protection for socio-economic risks that befall participants and/or their family members. The BPJS service arrangement or system is complete by providing basic services and referrals as long as the person is still alive but not for treatment abroad. In the absence of this regulation, it automatically prevents someone from seeking treatment abroad, so they continue to seek treatment at home. The BPJS Kesehatan office in serving patients seeking treatment abroad has not found BPJS patients consulting for treatment abroad.*

Keywords: *BPJS, National Social Security System, BPJS Service System.*

Abstrak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebuah badan hukum dalam menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan BPJS Kesehatan yang mampu mengantisipasi adanya lonjakan pasien yang telah berobat ke luar negeri. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan metode wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dengan mencari sumber-sumber referensi yang ada. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pengaturan ataupun sistem pelayanan BPJS sudah lengkap dengan memberikan pelayanan dasar maupun rujukan sepanjang orang tersebut masih hidup tetapi tidak untuk berobat ke luar negeri. Dengan tidak adanya aturan tersebut otomatis itu sudah mencegah seseorang tidak berobat keluar negeri jadi tetap berobat di dalam negeri. Kantor BPJS Kesehatan dalam melayani pasien yang berobat keluar negeri belum ditemukannya pasien BPJS yang berkonsultasi untuk berobat keluar negeri.

Kata Kunci : BPJS, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sistem Pelayanan BPJS.

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan, maupun atau masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk peroleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas

kehidupan yang baik pula. Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Pelayanan kelompok kesehatan mempunyai tujuan utama yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan sasaran perseorangan atau keluarga dan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit dan tenaga kesehatan yang professional dan berkompotensi.

Salah satu upaya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Memberikan kesejahteraan secara konstitusional telah menjamin hak akan kesehatan, menuntut adanya reformasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang termasuk dalam bidang kesehatan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga untuk pelayanan kesehatan seperti pemberian pengobatan dasar, diberikan secara gratis dan untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi mengenai kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, penyelenggara system jaminan sosial nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk melalui undang-undang. Pada tanggal 25 November 2011, BPJS dibentuk melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, peserta BPJS Kesehatan mencakup seluruh penduduk di Indonesia, termasuk warga asing yang telah bekerja setidaknya enam bulan di Indonesia. Program jaminan kesehatan ini bersifat wajib. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya

untuk memiliki jaminan kesehatan ini.¹ Informasi diatas diperkuat dengan berita yang ada terkait permasalahan sistem pelayanan kesehatan yang harus dihadapi pasien peserta BPJS kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti berikut:

Dikutip dari Antarnews.com tanggal 19 Maret 2022 diberitakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan fokus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat selama tahun 2022.² Dikutip dari detikHealth Tanggal 15 Maret 2023 diberitakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menjalankan program kelas rawat inap standar (KRIS) bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Alasan warga negara kurang percaya menggunakan BPJS karena ada pengguna BPJS yang merasa pelayanannya tidak sesuai keinginannya. Pada saat berobat, kadang juga ada pelayanan seseorang yang menggunakan BPJS dibuat lama dan rumit dibandingkan dengan seseorang yang tidak menggunakan BPJS akan dilayani dengan cepat.

Berdasarkan pemaparan sebenarnya pemerintah telah berusaha memfasilitasi masyarakat dengan baik untuk memperoleh dana kesehatan. Akan tetapi, faktanya banyak masyarakat Indonesia masih merasa kurang puas dan kurang percaya dengan pelayanan yang diberikan. BPJS tidak tanggung-tanggung dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Analisis Yuridis Sistem Pelayanan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Peserta BPJS (Studi Kasus di BPJS Kesehatan Surakarta)”**.

¹ Rudiyanto, “4 Alasan Pilih BPJS Kesehatan”, dalam Berita Kompasiana Tanggal 9 April 2021 yang Diakses pada: <https://www.kompasiana.com/masrudiyanto/5e57541f097f365ccc05c8e2/4-alasan-pilih-bpjs-kesehatan?page=all#section1> (Tanggal 7 Januari Pukul 22.11).

² Hreeloita Dharma Shanti, “BPJS Kesehatan Fokus Berupaya Meningkatkan Mutu Pelayanan”, dalam Antaranews.com Tanggal 19 Maret 2022 yang diakses pada: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX.SSfiuhkJv4QFGLLOwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Nv/RV=2/RE=1692990240/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.antarnews.com%2fberita%2f2769777%2fbpjs-kesehatan-fokus-berupaya-meningkatkan-mutu-pelayanan/RK=2/RS=G4Az2Awb6kiEP0CXs2wi.zJtUCs- (Tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 18:29).

KAJIAN TEORITIS

1. Teori *Law as a Tool Of Sosial Engineering*

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Law as a tool of sosial engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor-faktor berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat.³ Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of sosial engineering and sosial controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.

2. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas merupakan suatu pekerjaan atau aktivitas yang diberikan kepada seseorang untuk dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tugas dapat diartikan sebagai suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Adapun pengertian tugas menurut Dale Yoder, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan, sedangkan menurut Stone, tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung Jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim sebagaimana dikutip oleh K. Martono membagi tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk

³ *Ibid*, hal 83.

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, serta pelayanan konsultasi. Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

4. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan (*health care services*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik dan kualitas kehidupan yang baik pula. Syarat pokok pelayanan kesehatan adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama yaitu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan sasaran perorangan atau keluarga dan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit dan tenaga kesehatan yang profesional dan berkompetensi. Upaya pelayanan kesehatan pada umumnya dilaksanakan pada fasilitas kesehatan. Pengertian fasilitas kesehatan merupakan dan/ atau tempat yang digunakan pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat, termasuk swasta.

5. Asuransi Kesehatan

Asuransi atau bisa disebut juga pertanggungan adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Asuransi Kesehatan adalah suatu mekanisme pengumpulan dana, kegotongroyongan, maupun pembayaran pelayanan kesehatan bagi penduduk. Bentuk klasik asuransi kesehatan terdiri dari tiga pihak yang

saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga pihak yang dimaksud yaitu tertanggung atau peserta, penanggung atau badan asuransi, penyedia pelayanan. Menjalin hubungan kerja dalam suatu ikatan yang secara umum terlihat dari Anggota Organisasi asuransi kesehatan dan Organisasi asuransi kesehatan-fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan anggota antara lain akan melayani kebutuhan anggota, dengan memberikan pelayanan yang diperoleh tergantung dari isi perjanjian antara anggota dengan organisasi asuransi kesehatan, serta antara organisasi kesehatan dengan fasilitas kesehatan.

6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah sebuah badan hukum dalam menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah ditentukan bahwa BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut Undang-Undang SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Objek penelitian, Tempat yang akan dilakukan untuk penelitian yaitu Kantor BPJS Surakarta. Subjek penelitian ini adalah pelayanan kesehatan BPJS karena peneliti melihat dari berbagai informasi yang diterima dari media sosial dan mendapat informasi secara langsung bahwa yang menggunakan BPJS mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai yang diharapkan. Variabel yang digunakan dari penelitian ini yang merupakan variabel bebas (*Independen*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem pelayanan BPJS kesehatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dengan studi lapangan di Kantor BPJS Surakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan dengan melakukan wawancara (*interview*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab BPJS kesehatan dalam

memberikan pelayanan jaminan sosial di Kota Surakarta, mengetahui Upaya BPJS Kesehatan Kota Surakarta dalam Meningkatkan Kepercayaan Peserta. Analisis hukum dalam penelitian ini mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan tanggungjawab BPJS kesehatan dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan di Kota Surakarta

Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Masih terkait kepesertaan, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan. Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika

sudah lapor, berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia.

Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal.

Bahwa tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan surakarta sama dengan yang telah dijelaskan pada Undang-undang dan perpres yang ada, sehingga tugas dan tanggungjawab bisa diterapkan dengan kewajiban yang sesuai dengan aturannya.

2. Upaya BPJS Kesehatan Kota Surakarta dalam Meningkatkan Kepercayaan Peserta

Pengaturan ataupun sistem pelayanan BPJS sudah lengkap dengan memberikan pelayanan dasar maupun rujukan sepanjang orang tersebut masih hidup. BPJS merupakan badan hukum publik yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan di Indonesia, maka dari itu aturan-aturan yang terkait sistem pelayanan, sistem administrasi, pendaftaran warga Indonesia untuk bisa terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dalam Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fransisca, bagian SDMUK di Kantor BPJS Kesehatan Kota Surakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 menjelaskan bahwa upaya sistem pelayanan BPJS yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan peserta BPJS Kesehatan, senantiasa meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN. Permasalahan sebagaimana yang disebut diatas, BPJS Kesehatan Kota Surakarta dapat mengambil beberapa tindakan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kepercayaan peserta BPJS. Tindakan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Surakarta dapat melalui upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan (preventif)

Upaya preventif merupakan upaya yang masih dalam kategori pencegahan sebelum terjadinya suatu permasalahan. Upaya preventif diterapkan dengan cara melakukan

pencegahan, penyuluhan, himbauan, dan pembinaan masyarakat agar terhindar dari suatu konflik atau permasalahan. Upaya preventif dilaksanakan dengan tujuan agar terciptanya keselarasan antara regulasi BPJS Kesehatan dan kebutuhan peserta atas jaminan kesehatan.

b. Upaya penanggulangan (represif)

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam mengatasi atau menanggulangi kerugian seseorang atau kelompok untuk mendapatkan kesejahteraannya kembali. Namun upaya represif tersebut sering mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Adanya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan kurang begitu memuaskan, pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan supaya peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang baik. Maka dari itu Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian layanan yang diberikan rumah sakit terhadap pasien peserta [BPJS Kesehatan](#). Salah satunya mengenai praktik batasan kuota yang diberikan fasilitas kesehatan. Sejumlah solusi mulai dari evaluasi hingga pengetatan pengawasan ditawarkan [Ombudsman RI](#) sebagai langkah tindak lanjut.

Beberapa upaya yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu jika dikaitkan dengan teori *Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum menjadi pranata sosial di dalam masyarakat, sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat tentang efektivitas dan validitas hukum. Dapat disimpulkan bahwa sebagai alat untuk merancang suatu kebijakan yang mendukung upaya dalam meningkatkan kepercayaan peserta BPJS, pemerintah merancang suatu peraturan yang mengatur mengenai transparansi biaya, kualitas layanan kesehatan, hak dan kewajiban peserta, mekanisme penyelesaian sengketa dan lainnya yang berdampak pada kepercayaan peserta terhadap sistem, dimana diatur dalam peraturan diantaranya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, maka BPJS dalam meningkatkan kepercayaan peserta, Pemerintah dan BPJS Kesehatan Kota Surakarta telah memberikan informasi serta pelayanan kepada peserta BPJS mengenai prosedur pelayanan kepada peserta BPJS, mulai dari hak dan kewajiban peserta

serta transparansi informasi. Implementasi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional sendiri telah sejalan dengan prinsip dari teori hukum menjadi pranata sosial di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, Undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan dan perlindungan sosial untuk memberi kebutuhan dasar hidup yang supaya menjadikan masyarakat Indonesia yang Sejahtera, adil dan makmur setara bagi peserta Jaminan Sosial melalui BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dimana BPJS. Dalam meningkatkan kepercayaan peserta BPJS telah memperhatikan 3 asas, yaitu asas kemanusiaan, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, peraturan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat terkait perlindungan jaminan sosial serta menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil bagi peserta BPJS. Selain itu, Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, maka BPJS dalam meningkatkan kepercayaan peserta telah memberikan informasi serta mengenai prosedur pelayanan kepada peserta BPJS. Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menggunakan peraturan tersebut sebagai rekayasa sosial dalam meningkatkan kepercayaan peserta BPJS Kesehatan melalui pengaturan hak, kewajiban, kualitas pelayanan, transparansi informasi, edukasi serta mekanisme pengaduan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel dalam program jaminan kesehatan. Dengan demikian, peserta bisa meningkat seiring dengan pemahaman mereka mengenai manfaat dan prosedur program tersebut.

Sedangkan, menurut Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya meningkatkan kepercayaan peserta BPJS, dimana dalam peraturan ini telah menetapkan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, yaitu mencakup beberapa aspek seperti waktu tunggu, fasilitas medis, sistem pembayaran pelayanan prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta, dan tenaga medis yang

tersedia. Penegakan hukum dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 bahwa BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi terhadap peserta BPJS Kesehatan berupa Syarat fasilitas kesehatan dan kebutuhan medis. Dengan demikian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 ini, dengan upaya merancang sistem yang lebih baik, mengatur standar pelayanan serta pengawasan dan penegakan hukum guna menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas, mampu untuk meningkatkan kepercayaan peserta BPJS.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, khususnya pelayanan informasi, adalah melakukan transformasi model layanan informasi dari layanan tatap muka menjadi layanan berbasis teknologi digital. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya peningkatan kepercayaan peserta, yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta, memberikan informasi yang transparan, melakukan pengawasan dan penegakan hukum, adanya edukasi dan kesadaran peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya, terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.
2. Dalam meningkatkan kepercayaan peserta, BPJS kesehatan ada beberapa langkah yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta, dengan memberikan informasi yang transparan/jelas mengenai manfaat yang diberikan oleh BPJS kesehatan, BPJS dapat memberikan edukasi yang baik kepada peserta BPJS serta memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana program ini dapat memberikan manfaat bagi mereka serta dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang manfaat dari program dan hak serta kewajiban mereka sebagai peserta BPJS. Oleh karena itu, BPJS

kesehatan kota Surakarta sebagai alat untuk merekayasa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan peserta terhadap jaminan kesehatan. Selain itu berdasarkan teori law as a tool of social engineering atau alat untuk merancang suatu kebijakan yang mendukung upaya dalam meningkatkan kepercayaan peserta BPJS, dalam aturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi terhadap peserta BPJS Kesehatan berupa Syarat fasilitas kesehatan dan kebutuhan medis dengan merancang peraturan yang mengatur mengenai transparansi biaya, kualitas layanan, hak dan kewajiban peserta, mekanisme penyelesaian sengketa, Hal ini menjadikan peserta semakin merasa yakin karena hukum sebagai alat perubah pranata sosial maka peraturan yang digunakan diatas mendukung Masyarakat untuk menggunakan BPJS sehingga terjadi peningkatan.

Saran

Dari hasil penelitian penulis mengemukakan saran yang dapat berguna bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Kementrian Kesehatan

Dapat meningkatkan kinerja serta lebih meingkatkan pelayanan kesehatan dan melakukan sosialisasi terhadap warga terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal, kedepannya bisa membuat aturan supaya masyarakat bisa lebih percaya dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah disediakan, agar seluruh warga masyarakat Indonesia dapat menikmati program BPJS kesehatan yang diberikan.

2. Bagi Kantor BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dalam memberikan sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang program-program BPJS Kesehatan.

3. Bagi Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan diharapkan melihat dan mengecek kepuasan pasien agar dapat diketahui penilaian pasien rumah sakit yang menggunakan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan.

4. Peserta BPJS

Peserta BPJS harus banyak mencari informasi terkait BPJS Kesehatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pelayanan yang didapatkan sesuai dengan harapan.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Abdullah Amrin, 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Ahmad Mustanir, 2022, *Pelayanan Publik*, Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Amruddin, dkk, 2022, *Metodologi Penelitian*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Andika Wijaya, 2017, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: CV. Trans Info Media.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- , 2021, *Pengantar Etika Profesi Administrator Kesehatan dan Hukum Rumah Sakit*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Elyani, dan Dahris Siregar, 2022, *Asuransi Kesehatan Gakin dan Pelaksanaannya*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Hufron dan Hadi Husodo Tjandra, 2022, *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Ilyya Muhsin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: The Mahfud Ridwad Institute.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Jogiyanto Hartono, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Anggota Kapi.
https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl

- Kholid Albar dan Umami Kulsum, 2021, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bangkalan: Guepedia The First On-Publisher in Indonesia. https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Made Indra dan Ika Chayaningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media. https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Reni Asmara Ariga, 2020, *Implementasi Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam Keperawatan*, Yogyakarta: Deepublish. https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl
- Sukiyat, Suyanto, dan Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing. https://drive.google.com/drive/folders/16mSvxoI8K6JHPyMFsfe0Z0FAkrR_c8nl

SKRIPSI

- Bella Adelia Putri, 2020. *Analisis Penerapan Rujukan Berjenjang Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Mandala Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat: Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/10862/1/SKRIPSI%20BELLA.pdf>
- Ika Susanti, 2021. *Sistem Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Lamadukelleng Kabupaten Wajo*, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/127/IKA%20SUSANTI%204517021041.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Nurul Insyania, 2022. *Tinjauan Yuridis Penerapan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS Kelas III di Puskesmas Dompur Barat*, Skripsi. Fakultas Hukum: Mataram. https://repository.ummat.ac.id/4724/1/COVER-BAB%20III_NURUL%20INSYANIA_NIM%20618110121_ILMU%20HUKUM.pdf

JURNAL

- Astrella Janice, “*Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*”, eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3. Tahun 2014. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL%20ELLA%20(10-13-15-11-03-27).pdf)
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, “*Analisis Yuridis Pelayanan Publik yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dlam Konsep Welfare State*”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, Tahun 2014. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/239>
- Farida Tuharea, “*Analisis Tanggungjawab BPJS Kesehatan Terhadap Klaim Hak-hak Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura*”, Jurnal Legal Pluralism: Vol 8 No 2, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/229022431.pdf>
- Maya Widiana Dewi dan Devi Sulistyani, “*Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta BPJS Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta*”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 16, No. 01, Tahun 2015. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/20/0>
- Nopiani dan Cahyo Sasmito, “*Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak*”, Jurnal Ilmu Manajemen dan

Akuntansi, Vol. 7, No. 1, Tahun 2019.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1342>

Prima Maharani Putri dan Patria Bayu Murdi, “*Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*”, Jurnal Wacana Hukum: Vol. 25, No.1 Tahun 2019.
https://www.researchgate.net/publication/335502645_PELAYANAN_KESEHATAN_DI_ERA_JAMINAN_KESEHATAN_NASIONAL_SEBAGAI_PROGRAM_BADAN_PENYELENGGARA_JAMINAN_SOSIAL_KESEHATAN

Setya Wahyudi, “*Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, Tahun 2011.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/178>

Solechan, “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*”, Jurnal Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, 2019.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6594>

Suprpto dan A. Abdul Malik, “*Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)*”, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, Vol. 7, Issue 1, pp. 1375, Tahun 2019.
<https://www.neliti.com/id/publications/283267/implementasi-kebijakan-diskresi-pada-pelayanan-kesehatan-badan-penyelenggara-jam>

Weppy Susetiyo dan Anik Iftitah, “*Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*”, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, Tahun 2021.
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/1648>

PERATURAN

RI, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional.

RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

RI, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

RI, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013, Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta.

RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

RI, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

RI, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Jaminan Kesehatan.

INTERNET

Annisa Fianni Sisma, “*Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, dalam berita Katadata.co.id pada tanggal 18 Oktober 2022 yang diakses pada: <https://katadata.co.id/agung/berita/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, (Tanggal 28 Maret 2023, Pukul 21.25 WIB).

Fika Nurul Ulya, “*Banyak Orang Berobat ke Luar Negeri, IDI Pastikan Dokter di Indonesia Tak Kalah Bagus*”, dalam Kompas.com tanggal 09 Maret 2023 yang diakses pada: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/09/17062701/banyak-orang-berobat-ke>

[luar-negeri-idi-pastikan-dokter-di-indonesia-tak](#) (Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 21:32).

Husnul Abdi, 2022, “*Pengertian Tanggung Jawa Menurut Para Ahli, Aspek, dan Ciri-cirinya Pada Seseorang*”, dalam berita Liputan 6 pada tanggal 31 Januari 2022 yang diakses pada: <https://www.liputan6.com/hot/read/4874533/pengertian-tanggung-jawab-menurut-para-ahli-aspek-dan-ciri-cirinya-pada-seseorang>, (Tanggal 20 Maret 2023, Pukul 12.25 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses pada: <https://kbbi.web.id/tugas>, (Tanggal 28 Maret 2023, Pukul 19.10 WIB).

Wisma Putra, “*Awal Mula BPJS Kesehatan di Indonesia*”, Sejarah dan Perjalanannya, dalam berita detikJabar pada tanggal 4 Juli 2022, yang diakses pada : <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6160296/awal-mula-bpjs-kesehatan-di-indonesia-sejarah-dan-perjalanannya>, (Tanggal 08 Juli 2023 Pukul 00.40).

Khadijah Nur Azizah, “*IDI Beberkab Alasan Warga RI Pilih Berobat ke Luar Negeri*”, dalam berita Detikhealth pada tanggal 10 Maret 2023 yang Diakses pada: <https://health.detik.com> (Tanggal 19 Maret Pukul 19:47).

Rudiyanto, “*4 Alasan Pilih BPJS Kesehatan*”, dalam Berita Kompasiana tanggal 9 April 2021 yang Diakses pada: <https://www.kompasiana.com/masrudiyanto/5e57541f097f365ccc05c8e2/4-alasan-pilih-bpjs-kesehatan?page=all#section1> (Tanggal 7 Januari Pukul 22.11).

TeraMedik, “*7 Masalah Pelayanan Kesehatan di Indonesia Menurut Kemenkes*”, dalam berita Teramedik.com. pada tanggal 14 November 2022 yang diakses pada : <https://teramedik.com/cenews/>, (Tanggal 6 Juni Pukul 22.38).

Vidya Pinandhita, “*Heboh 2 Juta Pasien RI Berobat ke LN, BPJS Ungkit yang Nggak Sembuh Juga Ada*”, dalam berita detikHealth Tanggal 15 Maret 2023 yang diakses pada: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6619099/heboh-2-juta-pasien-ri-berobat-ke-ln-bpjs-ungkit-yang-nggak-sembruh-juga-ada>, (Tanggal 29 Maret 2023 Pukul 22:23).